



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 1001 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POHUWATO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 271 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pohuwato Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 287 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 03 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Ttd

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Kepala Subagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Yatik Kalil


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1001 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Firman Ikhwan	Ketua KPU Kabupaten Pohuwato	Ketua Pembina
2.	Iwan Dolongseda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
3.	Iskandar Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
4.	Dian Fadjriyanti R.S Pakaya	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
5.	Usman Dunda	Anggota KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina
6.	Silvani Polapa	Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato	Pembina

2. Bagan Organisasi



B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

1. Susunan Organisasi

No	Nama	Jabatan	Jabatan JDIH
1.	Syafriyanto Abd Rahman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2.	Suwarno Amili	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Sekretaris Redaksi
3.	Slamet Ramelan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Yatik Kalil	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
5.	Romy Hilimi	Kepala Sub Bagian Program dan Data Informasi	Penanggungjawab Jaringan
6.	Nur'ain Mobiliu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sarana Prasarana, dan Administrator
7.	Margiet Tien Tatara	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Administrator
8.	Herman Luawo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Administrator
9.	Fahriyanti Djailani	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Desain Grafis dan Berita
10.	Risno Neu	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desain Grafis
11.	Beatrix I. Hala	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Pemberitaan
12.	Nurahman Pakaya	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Pelaksana Kelola Aplikasi dan Jaringan
13.	Fadly Mohamad	Staf Sub Bagian Program dan Data Informasi	Anggota Jaringan
14.	Nasrun Nadjamudin	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Jaringan
15.	Sri Wahyuni Hasan	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
16.	Desiratnasari S. Male	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Redaksi

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Ttd
FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Subagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yatik Kalil

